

PENDAMPINGAN PERUMUSAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SITUBONDO

Vita Novianti^{1*)}, Usrotul Hasanah²⁾, Farida Hanum³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi: vitanovianti@unars.ac.id

Abstrak

Tuntutan kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada tingkat global, nasional dan lokal merupakan salah satu upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Kabupaten Situbondo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengintegrasikan kesetaraan gender dalam Misi Bupati 2021-2026, yaitu; "Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan". Pengabdian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang merupakan *leading sector* sebagai pelaksana teknis kebijakan, program dan kegiatan yang berbasis gender. Komitmen pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo diwujudkan dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk Perumusan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini, peraturan bupati dibutuhkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2023. Metode pendampingan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan semua bidang di DP3AP2KB dan perwakilan pendamping desa. Hasil pendampingan diperoleh pemahaman yang sama dalam perumusan dan pelaksanaan masing-masing pasal dalam draft perbup. Hal ini bertujuan untuk memudahkan DP3AP2KB menindaklanjuti Perda Nomor 5 Tahun 2023 melalui kebijakan, program dan kegiatan sebagai upaya mencapai kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci: pendampingan, perumusan, peraturan, bupati, gender

Abstract

Policy demands to realize gender equality at the global, national and local levels are one of the efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Situbondo Regency is one of the districts in East Java that integrates gender equality in the 2021-2026 Regent Mission, namely; "Building a Healthy, Smart Situbondo Community and Increasing the Role of Women". This service was carried out at the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) Office which is the leading sector as a technical implementer of gender-based policies, programs and activities. The commitment of the Situbondo Regency Regional Government is realized by the existence of Regional Regulation Number 5 of 2023 concerning Gender Mainstreaming. Mentoring activities were carried out for the formulation of the Regent Regulation on Gender Mainstreaming in Development in Situbondo Regency. In this case, the regent regulation is needed as a technical guide for the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2023. The mentoring method is through Focus Group Discussion (FGD) with all fields in the DP3AP2KB and representatives of village assistants. The results of the assistance were obtained with the same understanding in the formulation and implementation of each article in the draft regent regulation. This aims to make it easier for DP3AP2KB follow up on Regional Regulation Number 5 of 2023 through policies, programs and activities as an effort to achieve gender equality in various fields of development in Situbondo Regency.

Keywords : assistance, formulation, regulations, regent, gender

PENDAHULUAN

Kemajuan global dalam mencapai target-target kesetaraan gender dan memperdayakan seluruh perempuan ini tidak mudah. Walaupun kemajuan yang mengesankan misalnya dalam mewajibkan anak perempuan pada pendidikan dasar, kesetaraan gender pada banyak domain lain masih jauh untuk dapat dicapai di negara-negara berkembang. Kemajuan pembangunan manusia di hampir setiap negara di dunia diukur dari perkembangan pencapaian tiga indeks komposit yaitu (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan (3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari suatu wilayah dengan 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender ini dapat menginformasikan kemajuan kesetaraan gender dalam hasil pembangunan baik nasional dan daerah. Tingkat kemajuan pembangunan perempuan di Indonesia juga sangat terkait dengan upaya-upaya negara dalam memberdayakan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Karena sebagaimana dipahami oleh setiap negara bahwa perlambatan pembangunan perempuan akan mengakibatkan indeks pembangunan gender (IPG)

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur mengintegrasikan kesetaraan gender dalam misi Bupati Situbondo, yaitu; “Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan”. Misi tersebut tertuang dalam RPJMD 2021-2026, sekaligus menjadi landasan perangkat daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam perencanaan yang responsive gender. Dengan menyuarkan kesetaraan gender dalam hal ini berarti memberikan perhatian lebih terkait isu dan permasalahan gender yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Faktor selanjutnya yang menjadi permasalahan gender adalah pada pelaksanaannya masih adanya kesenjangan gender antara laki-laki perempuan dalam berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Situbondo. Masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai masyarakat kelas dua bahkan di lingkungan keluarga sekalipun. Anak laki-laki dipandang lebih baik dan membanggakan dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki lebih diberi kesempatan untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan tinggi dibandingkan anak perempuan. Faktor sosial budaya masyarakat dan orang tua yang cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga sering berakibat pada rendahnya kemampuan akademik bahkan putus sekolah. Adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa menyekolahkan anak perempuan merupakan investasi yang sia-sia. Jangka panjang, hal ini berdampak terhadap rendahnya pendidikan dan pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan anak, tingginya anak kematian ibu dan bayi.

Dampak kesenjangan gender berpotensi terjadinya permasalahan yang ada di Kabupaten Situbondo. RPJMD 2021-2026 menunjukkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil ditangani oleh Kabupaten Situbondo memiliki capaian yang fluktuatif, tahun 2016 Kabupaten Situbondo berhasil menangani 7 kasus dari 15 kasus yang dilaporkan. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 61 kasus dari jumlah laporan sebanyak 76 kasus. Pada tahun 2018 KDRT yang berhasil ditangani sebanyak 50 kasus dari jumlah laporan 52 kasus, pada tahun 2019 menangani sebanyak 32 kasus dan pada tahun 2020 menangani sebanyak 142 kasus yang merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir. Keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan dapat dikatakan

cukup baik, misalnya di jajaran legislatif, dari 45 orang anggota DPRD, terdapat 13 orang perempuan sebagai anggota DPRD periode 2019 – 2014, artinya prosentase keterwakilan perempuan di kursi parlemen mencapai 28,89%, sementara di jajaran eksekutif pada tahun 2020, jumlah ASN perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo mencapai 45,16% atau sebanyak 2.917 orang dari total 6.459 orang ASN dan 162 orang diantaranya menduduki jabatan struktural baik eselon II, III dan IV. Di samping itu, sampai dengan saat ini terdapat 18 organisasi wanita yang aktif dan terdaftar dalam database organisasi kemasyarakatan serta 96 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang bergerak dalam upaya perbaikan ekonomi keluarga.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang ada di Kabupaten Situbondo masih fluktuatif. Hal ini mencerminkan perencanaan dan program perangkat daerah belum sepenuhnya responsive gender. Sehingga perlu dibuat petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Dengan demikian, dapat mempercepat pencapaian kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dan keadilan gender di Kabupaten Situbondo.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilaksanakan pada 10 Juni 2024 yang diikuti oleh Kepala DP3AP2KB, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan serta perwakilan dari pendamping desa yang bertempat di Aula DP3AP2KB Kabupaten Situbondo. Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dari tahapan persiapan berupa koordinasi dengan DP3AP2KB terkait permasalahan yang dihadapi dalam perumusan peraturan bupati.

Kegiatan dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan konsep ceramah atau pengarahan dan diskusi sesuai tahapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam kegiatan ceramah atau pengarahan tersebut tim pengusul menyampaikan pentingnya perumusan kebijakan publik dalam hal ini peraturan bupati dan menyampaikan dasar hukum serta alur perumusan peraturan bupati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Koordinasi dan Identifikasi Permasalahan Mitra

Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat Universitas Abdurachman Saleh Situbondo jurusan administrasi public melakukan diskusi terkait permasalahan gender di Kabupaten Situbondo. Hasil diskusi dan wawancara yang telah dilakukan teridentifikasi bahwa mitra membutuhkan pendampingan dalam proses perumusan peraturan bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender. Selain itu, mitra juga membutuhkan saran dan masukan untuk membangun sinergitas dengan perangkat daerah lainnya dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Situbondo.

2. Pendampingan Perumusan Peraturan Bupati

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama bidang yang ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) serta perwakilan pendamping desa pada tanggal 10 Juni 2024 di Aula DP3A2KB. Pada tahap ini dilakukan pengarahan dan diskusi kepada mitra terkait tujuan, sasaran dari kegiatan yang dilakukan.



Gambar 1. Pendampingan Perumusan Peraturan Bupati bersama di Aula DP3AP2K



Gambar 2. Pemaparan Draft Peraturan Bupati oleh Tim Pengusul dari UNARS

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender menjelaskan bahwa peraturan bupati dibutuhkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari peraturan daerah.

Perbup adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati melalui usulan perangkat daerah pelaksana teknis dari produk hukum tersebut. Peraturan bupati adalah salahsatu bentuk kebijakan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, maka perlu melibatkan aktor-aktor yang memiliki peran dan fungsi dalam melaksanakan peraturan tersebut. Dalam perumusan peraturan bupati melibatkan bidang teknis dan *stakeholder* terkait. Selain itu perumusan peraturan bupati harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam kesenjangan gender serta mencapai tujuan pembangunan yang responsif gender. Kebijakan yang baik dari sisi isi harus jelas didukung teori yang teruji dan mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya manusia dan finansial yang baik (Mulyadi, 2015). Pada tahap ini memberikan materi alur penyusunan peraturan bupati. Selain itu, tim pengabdian juga memberikan materi tentang potensi membangun sinergitas dengan perangkat daerah lain melalui perencanaan yang terintegrasi. Alur perumusan peraturan bupati dimulai dari perencanaan penyusunan

rancangan penyusunan oleh DP3A2KB dengan mengikutsertakan tenaga ahli, seperti pada Pasal 20 (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan unsur instansi vertikal dan/atau tenaga ahli sebagai anggota Tim Penyusun. Selanjutnya rancangan peraturan bupati disebarluaskan pada pemangku kepentingan untuk dievaluasi dan dikoreksi oleh bagian hukum untuk diklarifikasi apakah sudah sesuai dengan kepentingan umum. Pemahaman dan pengetahuan mitra pada tahapan ini dievaluasi dengan diskusi interaktif, bagaimana membuat perencanaan, program dan kegiatan yang responsif gender. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peraturan bupati antara lain ikut serta dalam tim atau kelompok kerja untuk penyusunan peraturan, melakukan audiensi publik atau mengundang pertemuan untuk merancang peraturan bupati.

Tabel 1. Draft Peraturan Bupati berisi 10 bab dan 25 pasal

BAB I	: Ketentuan Umum	BAB VI	: Peran Serta Pemerintahan Desa
BAB II	: Maksud dan Tujuan	BAB VII	: Partisipasi Masyarakat
BAB III	: Ruang Lingkup	BAB VIII	: Pemantauan dan Evaluasi
BAB IV	: Perencanaan	BAB IX	: Sanksi Administratif
BAB V	: Pelaksanaan	BAB X	: Ketentuan Penutup

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan peraturan bupati yang berdayaguna dan efektif untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah khususnya DP3AP2KB terkait alur perumusan serta tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan pendampingan perumusan peraturan bupati mampu meningkatkan kapasitas pemahaman perangkat daerah dalam menyusun Peraturan Bupati. Hal tersebut sesuai dengan potensi perangkat daerah dan mempercepat pembangunan yang responsif gender.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo yang telah memberi kesempatan tim pengusul dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo untuk menjadi pendamping pada Perumusan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian dosen kepada masyarakat.

REFERENSI

A. BUKU

- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: IND- HILL,CO,
Deddy Supriady Bratakusmah, Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka, Jakarta
H.A.W.Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia : Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Grasindo, Jakarta
Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia 2016
Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III, Direktorat Kependudukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Bappenas, 2013.

B. JURNAL/MAKALAH SEMINAR

Kristi Poerwandari, Penguatan psikologis untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008,

Resume Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender